



**PUTUSAN**

**Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Pwl**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kediri, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Dengan ini memberi kuasa kepada Dr. Kahar, S.H., M.H., pekerjaan Pengacara/Advokat, beralamat di Jalan Empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi**.

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Expedisi barang, bertempat tinggal di Jalan Andi Pangeran Pettarani II, Lorong 15 C No. 3, Kelurahan Tamamau, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Pwl tanggal 5 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 13

Hal. 1 dari 24 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Pwl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabiul Awal 1430 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 64/06/III/2009, tertanggal 10 Maret 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tamamau, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kediri, Desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar selama 6 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama : 1. ANAK P DAN T, 2. ANAK P DAN T, seorang anak dalam asuhan Penggugat dan seorang anak dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2011, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat meminta tolong kepada Tergugat agar dibantu membersihkan tempat tidur jika Tergugat tidak pergi bekerja, dan Tergugat membantu Penggugat, dan Tergugat membersihkan tempat tidur tersebut, namun dalam keadaan mengomel dan marah;
5. Bahwa pada bulan Juni 2015, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat meminta tolong lagi sama Tergugat agar dibantu membersihkan rumah dikarenakan Penggugat ingin pergi bekerja untuk membantu orang tua Penggugat menjual dan Tergugat mengiakan, tetap mengomel, setelah Penggugat pulang dari bekerja, Penggugat mendapati rumah tersebut tidak dibersihkan oleh Tergugat dan Penggugat menegur Tergugat, tiba-tiba saja Tergugat marah dan menendang Penggugat dan mengatakan "mulai hari ini, detik ini, saya talak kamu dan kamu sudah janda dan silahkan kamu pergi mencari laki-laki lain" dan Penggugat mengatakan "sadar jako itu" dan Tergugat mengatakan "ia saya sadar", sehingga setelah pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat langsung pisah tempat tidur, selama 6 bulan;
6. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tidur selama 6 bulan, Tergugat sering mengajak Penggugat berhubungan suami istri, namun

Hal. 2 dari 24 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mau dengan alasan Tergugat telah mengucapkan kata-kata talak;

7. Bahwa pada bulan Januari 2016, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dan membawa seorang anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal dan tempat tidur selama 10 bulan lamanya;
8. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
9. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat mengajak Tergugat untuk rujuk kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 3 dari 24 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Selanjutnya Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk kembali rukun membina keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mewajibkan kedua belah pihak melakukan mediasi dengan harapan Penggugat dan Tergugat dapat berdamai dan rukun kembali, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator **Achmad Sarkowi, S.H.I.**, usaha mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan perdamaian.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang selengkapnyanya terlampir dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya Tergugat menyatakan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya telah mengajukan replik secara tertulis pula yang selengkapnyanya terlampir dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pula yang selengkapnyanya terlampir dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut :

## A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/06/III/2009, tertanggal 10 Maret 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo,

Hal. 4 dari 24 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Polewali dan selanjutnya diberi kode (bukti P.);

## B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Sidodadi, Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tamamau, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 6 (enam) tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak, anak pertama berada dalam asuhan Penggugat dan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat marah kalau Penggugat terlambat pulang ke rumah, padahal Tergugat mengetahui sendiri kalau Penggugat pulang terlambat karena bekerja.
- Bahwa penyebab lain perselisihan Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui karena setiap saksi menanyakan kepada Penggugat, Penggugat hanya mengatakan tidak cocok lagi dengan Tergugat.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak mau ikut campur atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman

Hal. 5 dari 24 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, dan sejak perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat maupun anaknya yang ikut dengan Penggugat.

- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan karena Penggugat maupun Tergugat sama-sama ingin bercerai.

**2. SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bangun Raya, Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tamamau, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 6 (enam) tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak, anak pertama berada dalam asuhan Penggugat dan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kalau marah selalu mengucapkan kata-kata kita cerai saja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016, Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak keduanya berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat maupun anaknya yang berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan Penggugat pernah berusaha menemui anak yang ikut dan di asuh oleh Tergugat.
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dan kembali rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan karena Penggugat maupun Tergugat sama-sama ingin bercerai.

Hal. 6 dari 24 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menerima dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti untuk konvensi;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang selengkapanya termuat dalam berita acara sidang;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban konvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang selanjutnya secara tertulis selengkapanya terlampir dalam berita acara sidang perkara pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut supaya utang Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang merupakan pinjaman dari orang tua Penggugat Rekonvensi yang belum dibayarkan hingga saat ini sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) agar dapat dibagi dua bahkan lebih adilnya kalau Penggugat Rekonvensi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat menuntut hak asuh atas anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Aisyah Humairah yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi untuk diasuh oleh Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak mampu merawat dan mengurus anaknya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis selengkapanya terlampir dalam berita acara sidang perkara pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai utang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena Tergugat Rekonvensi tidak pernah melihat atau menerima dari Penggugat Rekonvensi uang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut, dan Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui darimana sumber utang tersebut.

Hal. 7 dari 24 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mengetahui sebelum Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sudah memiliki usaha kamps dari orang tua Penggugat Rekonvensi dan usaha itulah yang dilanjutkan oleh Penggugat Rekonvensi setelah menikah dengan Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak hak asuh anak pertama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diberikan kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara tertulis yang selengkapny terlampir dalam berita acara sidang perkara yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Penggugat Rekonvensi semula.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara tertulis yang selengkapny terlampir dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban dan bantahannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat :

1. Surat Jumlah modal yang hilang, tertanggal 23 Juli 2016, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti PR.1).
2. Surat pengambilan uang Penggugat Rekonvensi, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti PR.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Usaha, Nomor 357/503/KT/XII/2012 tertanggal 19 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Tamamaung, bukti surat tersebut tidak bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode (bukti PR.3).
4. Fotokopi Surat Pernyataan bangkrutnya usaha orang tua Penggugat Rekonvensi, tertanggal 12 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Tamamung, bukti surat tersebut tidak bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode (bukti PR.4).

Hal. 8 dari 24 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat jumlah nilai kartu kredit, tertanggal 2 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi, bukti surat tersebut tidak bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode (bukti PR.5).
6. Fotokopi struk pembayaran/setoran Penggugat Rekonvensi melalui PT. Bank Mandiri (persero), bukti surat tersebut tidak bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode (bukti PR.6).
7. Fotokopi struk pembayaran/setoran Penggugat Rekonvensi melalui PT. Bank Mandiri (persero), bukti surat tersebut tidak bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode (bukti PR.7).
8. Fotokopi surat Penggugat Rekonvensi yang dikeluarkan oleh BNI Makassar, tertanggal cetak 1 Mei 2016, bukti surat tersebut tidak bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode (bukti PR.8).
9. Surat utang Penggugat Rekonvensi, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti PR.9).
10. Fotokopi Nota barang tertanggal 24 Maret 2008, bukti surat tersebut tidak bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode (bukti PR.10).
11. Fotokopi Nota barang tertanggal 9 Juli 2009, bukti surat tersebut tidak bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode (bukti PR.11).
12. Fotokopi Nota barang tertanggal 18 Oktober 2009, bukti surat tersebut tidak bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode (bukti PR.12).
13. Fotokopi Nota barang tertanggal 31 Desember 2009, bukti surat tersebut tidak bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode (bukti PR.13).
14. Fotokopi Nota barang tertanggal 15 Agustus 2010, bukti surat tersebut tidak bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode (bukti PR.14).
15. Fotokopi Nota barang tertanggal 6 Januari 2011, bukti surat tersebut tidak bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode (bukti PR.15).
16. Fotokopi Nota barang tertanggal 30 Januari 2012, bukti surat tersebut tidak bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode (bukti PR.16).
17. Fotokopi Nota barang tertanggal 18 Juli 2012, bukti surat tersebut tidak bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode (bukti PR.17).
18. Fotokopi Nota barang tertanggal 12 Agustus 2013, bukti surat tersebut tidak bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode (bukti PR.18).

Hal. 9 dari 24 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Nota barang tertanggal 19 November 2013, bukti surat tersebut tidak bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode (bukti PR.19).
20. Surat utang sama ayah Penggugat Rekonvensi, tertanggal 18 September 2014, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos dan selanjutnya diberi kode (bukti PR.20).
21. Fotokopi Nota barang tertanggal 22 Desember 2013, bukti surat tersebut tidak bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode (bukti PR.21).
22. Fotokopi Nota barang tertanggal 27 Desember 2013, bukti surat tersebut tidak bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode (bukti PR.22).
23. Fotokopi Nota barang tertanggal 30 Januari 2014, bukti surat tersebut tidak bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode (bukti PR.23).
24. Fotokopi Nota barang tertanggal 28 Februari 2015, bukti surat tersebut tidak bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode (bukti PR.24).
25. Fotokopi kwitansi yang diterima oleh PT. Astra Sedaya Finance Makassar tidak disertakan aslinya, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos, selanjutnya diberi kode (bukti PR.25).

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menerima dan membenarkannya.

## B. Bukti Saksi

1. **A. Muin bin A. Mappagiling**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. P Pettarani II, lorong 15 C No. 23, Kelurahan Tamamau, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adalah ayah kandung Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri, setelah menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah saksi selama 4 tahun kemudian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi di Wonomulyo.

Hal. 10 dari 24 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Pwl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memiliki usaha kanvas mainan anak-anak, usaha ini dikelola oleh Penggugat Rekonvensi, setelah dua tahun berjalan, usaha tersebut memiliki keuntungan Rp. 200.000.000,00,- (dua ratus juta rupiah), keuntungan tersebut dibagi dua, Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah), dipakai Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi, sementara Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) selebihnya di pakai membeli barang untuk mengembangkan usaha.
- Bahwa setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah, usaha kanvas tersebut saksi serahkan sepenuhnya kepada Penggugat Rekonvensi untuk dikelola, namun beberapa tahun kemudian usaha tersebut bukannya mendapatkan untung, justru usaha tersebut bangkrut.
- Bahwa saksi menyerahkan nota utang kepada Penggugat Rekonvensi untuk ditagih kepada orang yang berutang yang jumlahnya sekitar Rp. 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah) yang hingga kini masih belum lunas.
- Bahwa saksi ketahui salah satu penyebab bangkrutnya usaha kanvas tersebut karena uang dikelola oleh Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi hidup boros sehingga usaha tersebut mengalami kebangkrutan.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan buktinya dan tidak lagi mengajukan bukti apapun.

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi tersebut Penggugat Rekonvensi menerima dan membenarkannya, sedangkan Tergugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar kalau Tergugat Rekonvensi hidup dengan boros karena Tergugat Rekonvensi pun mengetahui kondisi keuangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya memegang kartu kredit, dimana setiap penggunaan kartu kredit tersebut sepengetahuan Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa benar Tergugat Rekonvensi ikut mengurus usaha tersebut, namun saat Tergugat Rekonvensi hamil anak kedua, Tergugat Rekonvensi berhenti mengurus usaha kanvas tersebut sehingga tidak mengetahui lagi perkembangan usaha kanvas tersebut hingga akhirnya bangkrut.

Hal. 11 dari 24 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saat mengetahui usaha kanvas bangkrut, keluarga Tergugat Rekonvensi ikut memberi pinjaman demi untuk menyelamatkan usaha kanvas tersebut, dimana pinjaman tersebut tetap Tergugat Rekonvensi tanggung sendiri untuk melunasinya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan bukti apapun.

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi setelah menyerahkan kesimpulan secara tertulis, Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut tuntutan atas hak asuh anak.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak-pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, untuk itu Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih Sdr. **Achmad Sarkowi, S.H.I.** Hakim Pengadilan Agama Polewali sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi bertanggal 16 Mei 2016, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat pada setiap

Hal. 12 dari 24 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/06/III/2009, tertanggal 10 Maret 2009, yang setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu Akta Otentik. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang kualitas pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terikat dalam perkawinan yang sah, yang karenanya pula Penggugat telah memenuhi syarat formil (memiliki *legal standing*) mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelumnya Penggugat telah dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat*

Hal. 13 dari 24 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan...*" dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "*yang dimaksud dengan "Perkawinan" adalah ...gugatan perceraian*". Oleh karena pihak-pihak dalam perkara ini beragama Islam, dengan demikian perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2009 dan telah hidup rukun layaknya suami isteri dan serta dikaruniai dua orang anak, namun sejak pertengahan tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak disebabkan Penggugat meminta tolong kepada Tergugat agar dibantu membersihkan tempat tidur jika Tergugat tidak pergi bekerja, dan Tergugat membantu Penggugat, dan Tergugat membersihkan tempat tidur tersebut, namun dalam keadaan mengomel dan marah dan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2015 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saat bertengkar Tergugat menendang Penggugat dan mengatakan "mulai hari ini, detik ini, saya talak kamu dan kamu sudah janda dan silahkan kamu pergi mencari laki-laki lain" dan Penggugat mengatakan "sadar jako itu" dan Tergugat mengatakan "ia saya sadar", sehingga setelah pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat langsung pisah tempat tidur, dan pada bulan Januari 2016, Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat dan membawa seorang anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama 10 bulan lamanya hingga saat perceraian ini diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab menjawab, Tergugat mengakui dengan tegas dalil-dalil Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak, Tergugat juga mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya mengenai alasan perceraian dengan beberapa tambahan keterangan, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat terhadap dirinya asalkan Penggugat bersedia membayar utang pinjaman yang belum dilunasi sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan menyerahkan hak asuh anak yang pertama;

Hal. 14 dari 24 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. serta 2 (*dua*) orang saksi, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, dalil mana telah diakui secara tegas oleh Tergugat dalam persidangan, terhadap pengakuan tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat diterapkan secara mutlak sebagai suatu bukti yang dapat membuktikan suatu peristiwa hukum dalam hal ini peristiwa perkawinan, karena peristiwa perkawinan menurut pendapat Majelis Hakim menyangkut kedudukan seseorang dalam hukum, kedudukan hukum mana berdasarkan teori pembuktian tidak boleh diakui, untuk itu terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai peristiwa perkawinan tata cara pembuktiannya tetap harus mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, di mana dinyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*probationis causa*) dan berdasarkan bukti P., bukti mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan sebelumnya, untuk itu harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P. Penggugat juga mengajukan bukti saksi yang merupakan keluarga dekat, terhadap eksistensi saksi dari kalangan keluarga tersebut jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara implisit mengacu kepada azas umum pembuktian, dengan demikian terhadap saksi yang berasal dari keluarga dekat dengan sendirinya tidak dapat dikategorikan sebagai bukti saksi, akan tetapi menurut penjelasan Pasal tersebut yang menuntut hakim agar sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran harus dipertimbangkan apakah benar-

Hal. 15 dari 24 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keadaan yang demikian tidak akan diketahui kecuali oleh keluarga suami isteri serta orang-orang yang secara fisik dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, saksi-saksi mana menerangkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat marah kalau Penggugat terlambat pulang ke rumah, padahal Tergugat mengetahui sendiri kalau Penggugat pulang terlambat karena bekerja disamping itu kalau terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengatakan kata-kata cerai dengan demikian menurut Majelis Hakim harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, keterangan mana antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa terhadap fakta perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya akan tetapi di depan persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat dan saksi atas gugatan konvensi ini, oleh karena itu bantahan Tergugat dipandang tidak cukup alasan dan dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap fakta-fakta yang telah dikualifisir dan telah dinyatakan terbukti, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar faktual (*feitelijk grounden*) bagi

Hal. 16 dari 24 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Pwl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam menarik kesimpulan mengenai fakta-fakta yang dinilai terbukti, yang secara runtut diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2011, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat marah kalau Penggugat terlambat pulang ke rumah, padahal Tergugat mengetahui sendiri kalau Penggugat pulang terlambat karena bekerja disamping itu kalau terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengatakan kata-kata cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Januari 2016 hingga saat ini sudah 4 bulan lamanya dan selama dalam keterpisahan hidup Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi serta tanpa pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus menerus yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam *perspectiv* ketentuan tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, terma yuridis perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan setiap item peristiwa perselisihan dan

Hal. 17 dari 24 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dalam rumah tangga sebagai peristiwa tunggal yang berpisah secara mutlak sehingga tidak terkait dengan peristiwa-peristiwa lainnya, akan tetapi perselisihan dipandang secara komprehensif dan integratif sebagai akumulasi peristiwa-peristiwa hukum selama suami dan isteri terikat dalam perkawinan yang pada akhirnya menyebabkan hubungan keduanya menjadi tidak harmonis dan berakibat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Artinya bahwa perselisihan tidak difahami terbatas pada peristiwa hukum yang terakhir kali terjadi yang menyebabkan salah satu diantaranya berkeinginan untuk bercerai. Sebab, bisa saja peristiwa tersebut hanya pemicu mengemukakan peristiwa-peristiwa lain yang sudah lampau atau terjadi kemudian dan secara kumulatif menimbulkan kehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan secara umum Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah berbeda cara pandang dan sikap dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Perbedaan pandangan dan sikap itu akhirnya menyatu dengan peristiwa perselisihan dan pertengkaran lain yang menyebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Makassar. Dengan demikian, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu visi, berbeda sikap, serta tidak bersepakat lagi menjalani kehidupan rumah tangga secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kehendak Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagai eksekusi dari akumulasi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat selama hidup berumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kategori perselisihan dan pertengkaran dalam terma yuridis yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu secara yuridis dapat dinyatakan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, fakta tersebut merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya, artinya

Hal. 18 dari 24 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya bentuknya yang diekspresikan lain oleh Tergugat, yaitu dengan memisahkan diri dari Penggugat. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat masih berpisah tempat tinggal. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dinilai oleh Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui hubungan perkawinan yang mengikat keduanya;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat dalam, tidak ada harapan dirukunkan lagi. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar. Oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, adalah adil dan bijaksana memisahkan Penggugat dan Tergugat dari ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Hal. 19 dari 24 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi juga turut menjadi bagian dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut tuntutan mengenai hak asuh anak, maka tuntutan hak asuh anak dalam rekonvensi terlebih dahulu harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa pada pokok gugatan Penggugat Rekonvensi menuntut agar hutang yang totalnya sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang berasal dari pinjaman orang tua Penggugat Rekonvensi, yang digunakan untuk kepentingan bersama yang hingga saat ini masih dalam masa pelunasan untuk ditetapkan secara hukum sebagai hutang bersama sehingga merupakan kewajiban bersama pula dimana Tergugat Rekonvensi dibebankan lebih banyak karena Tergugat Rekonvensilah penyebab bangkrutnya usaha kanvas ini, sehingga Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban melunasi 2/3 bagian sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sedangkan Penggugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk melunasi 1/3 bagian sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya menolak secara tegas atas utang tersebut karena Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui asal usul sehingga munculnya utang tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya ikut mengelola usaha kanvas Penggugat Rekonvensi yang sudah ada sebelum Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi.

Hal. 20 dari 24 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Pwl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara tertulis yang selengkapnyanya terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya semula, demikian pula Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara tertulis yang selengkapnyanya terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah apakah benar ada utang sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan apakah utang tersebut merupakan harta bersama sehingga akan ditanggung bersama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, untuk itu kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (PR.1) hingga bukti (PR.25);

Menimbang, bahwa bukti (PR.1) hingga (PR.25) berupa fotokopi surat yang bermacam-macam. Surat mana sebagian berupa catatan-catatan/nota yang dibuat sepihak oleh Penggugat Rekonvensi, ada pula dibuat oleh pejabat yang tidak secara spesifik menjadi kewenangannya dan surat-surat tersebut tidak bisa ditemukan relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi karena sejak semula gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai utang-piutang tidak jelas/kabur, sehingga surat-surat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan bukti saksi bernama **A. Muin bin A. Mappagiling**, saksi mana mengaku sebagai ayah kandung Penggugat Rekonvensi, sementara dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang hendak dibuktikan adalah masalah kebendaan (utang) sehingga saksi a quo tidak memenuhi syarat formal sebagai saksi karena termasuk pihak yang tidak boleh di dengar keterangannya sebagai saksi (vide: Pasal 172 Rbg.), oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti PR. 1 sd PR. 25 dan seorang saksi sebagaimana telah dipertimbangkan

Hal. 21 dari 24 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Pwl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, namun karena gugatan Penggugat Rekonvensi dan repliknya mengenai utang tidak menjelaskan secara rinci tentang:

1. Siapa pemberi utang (kreditur) dan siapa penerima utang (debitur) ?
2. Sejak kapan dan sampai kapan utang itu diperjanjikan ?
3. Berapa jumlah nominal utang ketika diperjanjikan dan bagaimana cara pembayarannya ?
4. Mengapa dan untuk apa utang itu dilakukan ?

Menimbang, bahwa sejak diajukan gugatan rekonvensi mengenai utang a quo Majelis Hakim telah memberikan penjelasan syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi tidak mengupayakan gugatannya menjadi jelas sehingga gugatan rekonvensi a quo tetap kabur (osbcuur libel), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo,

Hal. 22 dari 24 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi  
Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

## Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet  
ontvankelijke verklard*)

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar  
biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu  
rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang  
dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 September 2016 M., bertepatan dengan  
tanggal 24 Zulhijah 1437 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis,  
Nirwana, S.H.I. dan Samsidar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota,  
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga  
dengan dibantu Hj. Najmah Najamuddin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti  
dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan  
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

ttd.

Nirwana, S.H.I.

ttd.

Samsidar, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd.

H. A. Zahri, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Najmah Najamuddin, S.H.I.

## Rincian Biaya Perkara:

- |                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. ATK Perkara       | : Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 340.000,00 |

Hal. 23 dari 24 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Pwl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>431.000,00</b>

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan :  
Pengadilan Agama Polewali  
P A N I T E R A,

Drs. H. HAMZAH APPAS, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 24 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Pwl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)